



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum Of Understanding)

SMP NEGERI 4 PURBALINGGA

Nomor : 400.2.4/431/2024

DENGAN

BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 1507/HK.02.00/K.JT-20/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Yuliani, S. Pd., M. Pd.

NIP : 196607291987032003

Jabatan : Kepala Sekolah Unit Kerja : SMP Negeri 4 Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 4 Purbalingga Kab. Purbalingga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Misrad, S.E.

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Unit Kerja : Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pelayanan penyuluhan diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program sosialisalisasi Pemilihan Umum usia dini.
2. Kriteria warga sekolah yang dilayani dan diberi penyuluhan adalah peserta didik

- yang pada saat penyuluhan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Purbalingga
 4. Sekolah adalah SMP Negeri 4 Purbalingga Kabupaten Purbalingga
 5. Warga Sekolah adalah seluruh Guru, TU dan Peserta didik yang terdaftar di SMP Negeri 4 Purbalingga

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan penyuluhan pengenalan tata cara pemilihan umum pada usia dini
2. Meningkatkan kemampuan berdemokrasi pada lingkup sekolah
3. Menjadikan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, konseling, pendidikan ketrampilan dan pelayanan penyuluhan.

Pasal 3

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan Penyuluhan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di tempat lain sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 9

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat, dan ditandatangani di : Purbalingga

Pada tanggal

: 17 Oktober 2024



Pihak Kedua

Misrad, S.E.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga



Pihak Kesatu

Endang Yuliani, S. Pd., M. Pd.

NIP. 19660729 198703